



PENETAPAN

Nomor 357/Pdt.P/2014/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dalam Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Barat telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Andrianto bin Welhelmus, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bina Salam, RT.08, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Halifa binti Halide, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bina Salam, RT.08, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 357/Pdt.P/2014/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 5 Juli 1995 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Kakak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Mamma, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Sapri, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Sidik dan Askar, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai ditinggal mati suaminya dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6405080107700035, tanggal 17 Maret 2012, atas nama **Andrianto** dan Nomor 6405084107700093, tanggal 24 Januari 2013, atas nama **Halifa**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405082702081383, tanggal 21 Desember 2011, atas nama **Andrianto**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 140-029/KESRA/SKP/DLB/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Dami bin Palingge, umur 63 tahun, dan Mahmud bin Laica, umur 59 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi I mengetahui para Pemohon adalah suami-isteri karena saksi I menghadiri pernikahan para Pemohon, sedangkan saksi kedua menerangkan, tidak mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi kedua tidak hadir, tetapi mengetahui kalau para Pemohon adalah suami istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1, P.2 dan P.3**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 5 Juli 1995 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Mamma, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Sapri, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Sidik dan Askar, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan dikaruniai 3 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah menurut syaria'at Islam di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 5 Juli 1995, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Mamma, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Sapri, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Sidik dan Askar, dan mahar uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

عوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين
وفي الد عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Andrianto bin Welhelmus) dengan Pemohon II (Halifa binti Halide) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1995, di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa 20 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.** Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa 20 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I, ttd Mulyadi, Lc., M.H.I.	Ketua Majelis, ttd Drs. Rusliansyah, S.H.
Hakim Anggota II, ttd H. Fitriyadi, S.H.I.	
	Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ttd
	Ali Fatoni, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 366.000,00

Nunukan, 18 Juni 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)